

# SIBALIPARRIQ

JURNAL HUKUM KELUARGA  
DAN LITERASI SYARIAH



Diterbitkan oleh:  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Magister  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene



*Jurnal Sibaliparriq*, Vol 1 No. 1, Mei 2024  
ISSN Online: xxxx-xxxx

## DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Muhammad Arham<sup>1</sup>, Abdul Rahman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene

E-mail: muhammadarham1980@yahoo.com

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Email: rahman\_kanang@stainmajene.ac.id

DOI: -

### **Abstract**

*Diversion is a crucial mechanism in the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) aimed at redirecting juvenile cases from litigation to non-litigation processes based on restorative justice principles. This approach seeks to protect the best interests of the child while preventing the negative stigma associated with judicial proceedings. This article explores the legal framework, implementation, and challenges of diversion in Indonesia through a juridical-normative research method complemented by case studies. The study finds that while diversion is firmly grounded in Law No. 11 of 2012, its implementation faces numerous obstacles, including limited understanding among law enforcement officers, cultural resistance, and insufficient support infrastructure. Additionally, there are disparities in the application of diversion across regions. To address these issues, strategic efforts are required, such as intensive training for law enforcement, public education on the importance of diversion, and enhanced collaboration among relevant institutions. This article emphasizes that the success of diversion heavily depends on the synergy between legal systems, society, and mediation institutions.*

**Keywords:** *diversion, juvenile criminal justice system, restorative justice, child law*

### **Abstrak**

Diversi merupakan mekanisme penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur litigasi ke proses non-litigasi berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini dirancang untuk melindungi kepentingan terbaik anak sekaligus menghindarkan mereka dari stigma negatif akibat proses peradilan. Artikel ini mengkaji dasar hukum, implementasi, dan tantangan pelaksanaan diversifikasi di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilengkapi studi kasus. Berdasarkan

kajian, diversifikasi memiliki landasan kuat dalam UU No. 11 Tahun 2012, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, resistensi budaya, dan minimnya sarana pendukung. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan diversifikasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis seperti pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, edukasi publik tentang pentingnya diversifikasi, serta penguatan kolaborasi antara institusi terkait untuk memastikan efektivitasnya. Artikel ini menekankan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada sinergi antara sistem hukum, masyarakat, dan lembaga mediasi.

**Kata Kunci:** diversifikasi, sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif

## PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang membutuhkan perlindungan khusus dalam sistem hukum, terutama ketika mereka terlibat dalam konflik hukum. Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, pendekatan yang digunakan harus mampu melindungi hak-hak anak dan kepentingan terbaik mereka. Salah satu mekanisme utama yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses litigasi ke non-litigasi berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversifikasi bertujuan untuk melindungi anak dari stigma negatif proses peradilan, memberikan ruang untuk rehabilitasi, dan meminimalkan dampak traumatis yang seringkali menyertai proses peradilan konvensional.

Diversifikasi memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012, yang mensyaratkan penerapannya pada kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun dan tanpa unsur kekerasan. Proses ini melibatkan aparat penegak hukum, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang bersifat mendidik dan konstruktif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diversifikasi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, resistensi budaya masyarakat yang lebih condong pada pendekatan hukuman represif, hingga minimnya sarana pendukung untuk melaksanakan mediasi. Selain

itu, terdapat kesenjangan implementasi diversifikasi antar daerah yang dapat memengaruhi konsistensi penerapannya.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Indonesia telah mengakui pentingnya diversifikasi sebagai bagian integral dari sistem hukum. Dalam pasal 7 UU tersebut, secara jelas dijelaskan bahwa diversifikasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan anak dari hukuman yang merugikan, serta memberikan mereka kesempatan untuk berbuat lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mulai dijadikan sebagai landasan dalam menangani masalah anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana.

Namun, meskipun tujuan mulia ini telah diakui secara hukum, penerapan diversifikasi dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Pertama, pemahaman tentang diversifikasi di kalangan penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, sering kali masih terbatas. Banyak yang belum sepenuhnya memahami esensi dari diversifikasi dan bagaimana cara melaksanakannya secara efektif. Akibatnya, penerapan diversifikasi sering kali tidak optimal, dengan anak-anak yang seharusnya mendapatkan akses ke alternatif penyelesaian ini justru tetap dibawa ke ranah peradilan.

Kedua, terdapat stigma sosial yang melekat pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Masyarakat seringkali memandang negatif pada anak yang terlibat dalam kasus pidana, yang tentunya akan mempengaruhi proses rehabilitasi mereka. Stigma ini tidak hanya berakar dari pemahaman publik yang kurang tepat mengenai permasalahan anak, tetapi juga dipengaruhi oleh pemberitaan media yang sering kali menyoroti sisi kriminalitas tanpa memberikan konteks yang memadai.

Ketiga, kurangnya dukungan nyata dari berbagai instansi dan lembaga terkait dalam pelaksanaan diversifikasi menjadi suatu masalah yang signifikan. Proses diversifikasi memerlukan keterlibatan multisektor, mulai dari lembaga pemerintah, pengadilan, hingga lembaga sosial dan masyarakat. Namun, masih ditemukan kurangnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya komitmen untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan diversifikasi.

Keempat, tantangan struktural dan prosedural dalam sistem peradilan juga dapat menghambat efektivitas diversifikasi. Proses hukum yang panjang, birokrasi yang rumit, dan ketidakpastian hukum cenderung membuat banyak pihak ragu untuk melaksanakan diversifikasi. Terkadang, bahkan ada anggapan bahwa menyelesaikan perkara melalui jalur peradilan resmi dianggap lebih aman atau lebih mudah, meskipun ini berlawanan dengan semangat dari undang-undang yang ada.

Melihat keterbaruan dalam pelaksanaan diversifikasi di Indonesia, beberapa langkah inovatif telah diambil. Misalnya, sejumlah daerah mulai melaksanakan program diversion berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses rehabilitasi anak. Hal ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai diversifikasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat sipil mulai ditingkatkan untuk memperluas pemahaman tentang praktik terbaik dalam pemecahan masalah yang melibatkan anak.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan utama: bagaimana dasar hukum diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Bagaimana implementasi diversifikasi dalam praktik pelaksanaan SPPA? Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi? Dan bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas diversifikasi dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi. Dengan menganalisis permasalahan ini, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi strategis yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga mampu mewujudkan keadilan restoratif yang berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi anak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang sering digunakan untuk menganalisis masalah hukum berdasarkan norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum. Pendekatan ini relevan karena tujuan utama penelitian adalah mengkaji dasar hukum diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, implementasi, serta tantangan pelaksanaannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan yuridis-normatif berfokus pada studi dokumen hukum, baik berupa undang-undang, peraturan terkait, maupun doktrin hukum yang relevan.<sup>1</sup>

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan secara rinci kondisi diversifikasi kasus anak dalam sistem peradilan pidana, sekaligus menganalisis implementasi dan hambatan-hambatan yang ada.<sup>2</sup> Melalui deskripsi dan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data Primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Data Sekunder, yaitu literatur hukum, jurnal akademik, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tema diversifikasi, keadilan restoratif, dan sistem peradilan pidana anak. Data Tersier, yaitu bahan-bahan pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan klarifikasi istilah hukum terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan membaca, menganalisis, dan menyimpulkan informasi dari berbagai dokumen dan literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni interpretasi data secara mendalam untuk menemukan hubungan antara norma hukum, praktik pelaksanaan diversifikasi, dan

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 13.

<sup>2</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 118.

tantangan yang dihadapi.<sup>3</sup>

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Diversi memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa diversi wajib dilakukan untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan tindak pidana berulang. Prinsip keadilan restoratif yang mendasari diversi menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak sebagai tujuan utama. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 memberikan pedoman teknis untuk pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan.<sup>4</sup>

Perbedaan Temuan: Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum diversi jelas, implementasinya sering diinterpretasikan secara berbeda oleh aparat penegak hukum. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Marzuki (2019), berfokus pada keberhasilan diversi di kota besar, tetapi kurang mengkaji kesenjangan penerapan di daerah terpencil. Penelitian ini mengungkap bahwa kurangnya sumber daya manusia dan sarana pendukung di daerah menjadi hambatan signifikan bagi pelaksanaan diversi.

### **2. Implementasi Diversi dalam Praktik Pelaksanaan SPPA**

Dalam praktik, pelaksanaan diversi melibatkan berbagai tahapan, mulai dari mediasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hingga kesepakatan antara pelaku, korban, dan keluarga. Berdasarkan wawancara dengan aparat di beberapa daerah, proses ini lebih berhasil jika pihak-pihak terkait memiliki pemahaman yang baik tentang keadilan restoratif. Namun, di daerah tertentu, diversi masih dipandang sebagai prosedur administratif daripada mekanisme penyelesaian berbasis keadilan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 133

<sup>4</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (1).

restoratif.<sup>5</sup>

Perbedaan Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa tingkat keberhasilan diversifikasi di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan. Faktor penentu utama adalah akses terhadap pelatihan aparat penegak hukum. Penelitian sebelumnya, seperti oleh Amiruddin (2020), lebih banyak menyoro ti prosedur pelaksanaan diversifikasi, tetapi tidak mengeksplorasi hubungan antara pelatihan aparat dengan keberhasilan diversifikasi di berbagai wilayah.

### 3. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Diversifikasi

Hambatan utama dalam pelaksanaan diversifikasi meliputi:

Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum: Banyak aparat yang belum memahami konsep keadilan restoratif sehingga menjalankan diversifikasi hanya sebagai formalitas.<sup>6</sup> Resistensi Budaya: Masyarakat di beberapa daerah masih cenderung mendukung hukuman represif, yang mengurangi efektivitas penyelesaian secara damai.<sup>7</sup> Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Beberapa daerah kekurangan fasilitas pendukung seperti mediator terlatih dan ruang khusus untuk pelaksanaan mediasi.<sup>8</sup>

Perbedaan Temuan: Penelitian ini menyoro ti pentingnya peran budaya lokal dalam memengaruhi keberhasilan diversifikasi. Di beberapa daerah, seperti pedesaan, nilai-nilai tradisional yang bersifat represif sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Suparman (2021), yang lebih fokus pada aspek hukum formal tanpa mempertimbangkan pengaruh budaya lokal.

### 4. Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Diversifikasi

Penelitian ini menawarkan beberapa strategi, antara lain:

---

<sup>5</sup> Suparman, I. D., "Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Evaluasi dan Hambatan Implementasi," *Jurnal Hukum Anak* 4 (2021): 45-60.

<sup>6</sup> Amiruddin, "Diversifikasi dalam Perspektif Keadilan Restoratif: Studi Kasus Pelaksanaan Diversifikasi di Perkotaan dan Pedesaan," *Jurnal Peradilan Pidana* 10 (2020): 112-130.

<sup>7</sup> Lili Rasjidi, "Diversifikasi sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2018): 92-104.

<sup>8</sup> Depo Yulianto, "Peran Diversifikasi dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif bagi Anak," *Jurnal Peradilan Anak* 12, no. 1 (2022): 30-45

Pelatihan Berkelanjutan: Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang keadilan restoratif.

Sosialisasi kepada Masyarakat: Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat diversi dan pentingnya mendukung rehabilitasi anak.

Penguatan Sarana dan Prasarana: Pemerintah perlu menyediakan mediator terlatih dan ruang mediasi yang layak, terutama di daerah terpencil.<sup>9</sup>

Perbedaan Temuan: Strategi ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum formal dan budaya lokal, yang sering kali diabaikan dalam penelitian sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih kontekstual diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan diversi di seluruh wilayah Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa dasar hukum diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan pelaksanaan diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, implementasi diversi dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip keadilan restoratif, yang mengarah pada penerapan yang cenderung formal dan tidak optimal. Di samping itu, faktor budaya masyarakat yang lebih mendukung hukuman represif serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa daerah juga menjadi hambatan signifikan.

Meskipun demikian, pelaksanaan diversi telah menunjukkan hasil yang positif di daerah dengan pemahaman yang baik tentang keadilan restoratif, terutama dalam bentuk mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa diversi dapat efektif jika didukung dengan pelatihan yang memadai untuk aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang intens kepada masyarakat.

---

<sup>9</sup> E. S. Margana, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2011), 57.



Dari temuan ini, disarankan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, serta memberikan perhatian lebih terhadap penguatan sarana dan prasarana, terutama di daerah yang kurang berkembang. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat agar lebih mendukung penerapan diversifikasi, sehingga dapat tercapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan strategi-strategi ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan diversifikasi di seluruh wilayah Indonesia.

## REFERENSI

- Amiruddin, & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Amiruddin. "Diversifikasi dalam Perspektif Keadilan Restoratif: Studi Kasus Pelaksanaan Diversifikasi di Perkotaan dan Pedesaan." *Jurnal Peradilan Pidana* 10 (2020): 112-130.
- Depo Yulianto. "Peran Diversifikasi dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif bagi Anak." *Jurnal Peradilan Anak* 12, no. 1 (2022): 30-45.
- E. S. Margana. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2011.
- H. F. Siahaan. Hukum Pidana Anak. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lili Rasjidi. "Diversifikasi sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2018): 92-104.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Proses Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Suparman, I. D. "Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Evaluasi dan Hambatan Implementasi." *Jurnal Hukum Anak* 4 (2021): 45-60.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.